



Kode W.D.A 14

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : SK. 109/Menhut-II/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN PERMOHONAN
TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN ATAS NAMA BUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI UNTUK RELOKASI KORBAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI
MENTAWAI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA
BARAT**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013, penanganan korban gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan wilayah pasca bencana berupa pemulihan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang anggarannya telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 188.45-136 Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 ditetapkan kebutuhan areal Lokasi Pembangunan Hunian Tetap (Hunatap) Masyarakat Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tanggal 23 Oktober 2010, fasilitas umum dan fasilitas sosial Kecamatan Sipora Selatan, Pagai Utara dan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada Hutan Produksi Tetap;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Pembahasan Upaya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa dan Tsunami di Kepulauan Mentawai sebagaimana Undangan Deputi II Kepala Unit Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Nomor B-31/UKP-PPP/D.II/10/2011 tanggal 26 Oktober 2011, Kementerian Kehutanan mendukung upaya penanganan relokasi bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui tukar menukar kawasan hutan dengan penyediaan areal pengganti yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);

- d. bahwa berdasarkan surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 522.1/328/BKM/XII-2011 tanggal 27 Desember 2011, Bupati Kepulauan Mentawai mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat ;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama Bupati Kepulauan Mentawai untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN PERMOHONAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN ATAS NAMA BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK RELOKASI KORBAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI MENTAWAI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT.**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama Bupati Kepulauan Mentawai untuk Relokasi Korban Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kompilasi data dan informasi secara komprehensif dalam rangka tukar menukar kawasan hutan;
2. Melakukan pengkajian lapangan, pengelolaan dan analisis data dan informasi terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan;
3. Menyusun rekomendasi atas permohonan tukar menukar kawasan hutan;
4. Menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek teknis, ekologis, sosial dan ekonomi serta hukum;

5. Menyusun...

5. Menyusun kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta memilih perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis berdasarkan karakteristik wilayah setempat;
6. Melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu wajib melaksanakan dengan sungguh-sungguh, cermat, jujur, obyektif, transparan serta menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2012
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional;
 4. Kepala Unit Kepresidenan Bidang Pergawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 6. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
 7. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial;
 8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 10. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 11. Gubernur Sumatera Barat;
 12. Bupati Kepulauan Mentawai;
 13. Bupati Sijunjung;
 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 15. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
 16. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 17. Ketua Lembaga Penelitian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Andalas;
 18. Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN PERMOHONAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN ATAS NAMA BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK RELOKASI KORBAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI MENTAWAI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT.

- A. Pengarah** : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- B. Penanggung Jawab Teknis** : Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
- C. Koordinator** : Kepala Sub Direktorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
- D. Pelaksana** :
- Ketua** : Drs. Suhardjono
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
- Anggota**
1. Ir. Edi Nugroho Santosa
(Kementerian Lingkungan Hidup).
 2. IGN. Andila, SH, MM
(Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan).
 3. Ir. Bagus Subiantoro
(Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional Wilayah II, Kementerian Kehutanan).
 4. Dwi Joko Waluyo, S.Hut
(Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan).
 5. Andi Ahmad Sobandi, S.Hut
(Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen DAS dan Perhutanan. Sosial).
 6. Ir. N. M. Hariyanto
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Litbang Kehutanan).
 7. Mahsus, SH
(Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan).
 8. Rahman Panjaitan, SP, Msi
(Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Ditjen Planologi Kehutanan.).
 9. Cipto Sejati
(Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan).
 10. **Dr. Ir. H. Aprisal, M.Si**
(Lembaga Penelitian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Andalas).
 11. Sayogo Hutomo, S.Hut, MP
(Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat).

12. Tasliatul Fuaddi, S. Hut
(Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai).
13. Habibullah, S.Hut
(Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai).
14. Slamet Riyadi, SH
(Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung).

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ZULKIFLI HASAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

